



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 323 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 205 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta Pasal 57 dan Pasal 294 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, serta untuk menjamin kepatuhan terhadap pemenuhan persyaratan dan kewajiban di bidang kelautan dan perikanan oleh pelaku usaha, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
2. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
3. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat PWP-3-K adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Polisi Khusus PWP-3-K yang selanjutnya disebut Polsus PWP-3-K adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan kepolisian khusus untuk melakukan pengawasan di bidang PWP-3-K.
5. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
6. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
7. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan

penetapan struktur ruang dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut, konfirmasi kesesuaian ruang Laut, dan Perizinan Berusaha pemanfaatan di Laut.

8. Kawasan Antarwilayah yang selanjutnya disingkat KAW adalah kawasan Laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang dapat berupa teluk, selat, dan Laut.
9. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat RZ KSNT adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang Laut di KSNT.
10. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang Laut dengan RTR dan/atau RZ.
11. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang selanjutnya disingkat SPKP, adalah salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal perikanan.
12. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter yang selanjutnya disingkat SKAT adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa transmitter SPKP *online* pada kapal perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan, dan dapat dipantau pada pusat pemantauan kapal perikanan.
13. Hari adalah hari kerja.
14. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha yang tidak puas terhadap sanksi administratif yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, kepada menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.

15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
16. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
17. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
18. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
19. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat UPT PSDKP adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

BAB II

JENIS PELANGGARAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Jenis Pelanggaran

Pasal 2

Sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan:

- a. Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan;
- b. pemanfaatan ruang Laut;
- c. kewajiban penyedia dan pengguna SPKP; dan
- d. pelaksanaan impor komoditas perikanan dan komoditas pergarahan.

Pasal 3

- (1) Pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berupa:

- a. pemanfaatan ruang dari perairan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut;
- b. pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;
- c. pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut yang diberikan;
- d. pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut;
- e. pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut;
- f. usaha pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- g. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau di Laut lepas yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha;
- h. mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yang tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha;
- i. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia tanpa

memiliki Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat;

- j. mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing untuk melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia tanpa membawa dokumen Perizinan Berusaha;
- k. membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan;
- l. pelanggaran terhadap kewajiban menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia;
- m. pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran kapal; dan
- n. pelanggaran terhadap kewajiban melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk.

(2) Selain pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif dikenakan terhadap pelanggaran berupa:

- a. tidak menyampaikan laporan yang memuat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar pelaksanaan usaha dan perkembangan kegiatan usaha;
- b. menghalangi kegiatan pengawasan;
- c. melakukan kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
- d. pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan dan perizinan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam daftar *The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES);
- e. pelanggaran terhadap ketentuan dan/atau perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;

- f. pelanggaran terhadap rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi);
 - g. pelanggaran atas kegiatan usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang tidak sesuai dalam memenuhi kewajiban Perizinan Berusaha;
 - h. melakukan kegiatan usaha pembenihan dan/atau pembesaran yang tidak memenuhi standar dalam Perizinan Berusaha; dan
 - i. melakukan kegiatan usaha pembenihan dan/atau pembesaran jenis ikan yang dilarang, merugikan, dan/atau membahayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif bagi kapal perikanan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j hanya dapat dikenakan kepada setiap orang yang berasal dari negara yang telah memiliki perjanjian dengan pemerintah Republik Indonesia yang memuat ketentuan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan telah menjalani prosedur Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kapal perikanan berbendera asing yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa:

- a. penggunaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL yang tidak sah;
- b. tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut kepada Menteri;

- c. tidak menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang Laut secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri;
- d. pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL yang tidak sesuai dengan RTR, RZ, KAW, RZ KSNT;
- e. pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudi daya ikan kecil;
- f. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL;
- g. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL; dan/atau
- h. menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, baik berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 5

- (1) Pelanggaran ketentuan kewajiban penyedia dan pengguna SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
 - a. pelanggaran kewajiban penyedia SPKP; dan
 - b. pelanggaran kewajiban pengguna SPKP.
- (2) Pelanggaran kewajiban penyedia SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. tidak menyediakan transponder SPKP dengan nomor identitas (ID) yang unik;
 - b. tidak mengirim data posisi kapal perikanan secara terus-menerus kepada pengelola SPKP; dan/atau
 - c. tidak memberikan penangguhan masa berlaku *airtime fee* bagi pengguna SPKP, dalam hal adanya permohonan dengan disertai alasan tertentu.

- (3) Pelanggaran kewajiban pengguna SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
- a. tidak mengaktifkan transmiter SPKP secara terus-menerus; dan
 - b. tidak membawa bukti kepemilikan SKAT pada saat kapal perikanan melakukan kegiatan perikanan.
- (4) Tidak termasuk pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dalam hal:
- a. transmiter SPKP rusak;
 - b. kapal dalam perbaikan (*docking*);
 - c. kapal tidak beroperasi; dan
 - d. keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 6

Pelanggaran ketentuan pelaksanaan impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, berupa ketidaksesuaian dokumen impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman dengan:

- a. tempat pemasukan, jenis, volume dan waktu pemasukan, serta standar mutu wajib; dan/atau
- b. peruntukan impor.

Bagian Kedua

Jenis Sanksi Administratif

Pasal 7

- (1) Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
- a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.

- (2) Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:
- a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL;
 - g. pembatalan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang Laut.
- (3) Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan kewajiban penyedia dan pengguna SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
- a. penyedia SPKP, berupa:
 1. peringatan/teguran tertulis;
 2. pembekuan surat persetujuan penyedia SPKP;
 3. pencabutan surat persetujuan penyedia SPKP; dan/atau
 4. denda administratif.
 - b. pengguna SPKP, berupa:
 1. peringatan/teguran tertulis;
 2. pembekuan SKAT;
 3. pencabutan SKAT; dan/atau
 4. denda administratif.
- (4) Sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas:
- a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pembekuan Perizinan Berusaha;
 - c. denda administratif;
 - d. paksaan pemerintah; dan/atau

- e. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 8

- (1) Pengenaan jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan secara:
 - a. bertahap;
 - b. tidak bertahap;
 - c. kumulatif internal; dan/atau
 - d. kumulatif eksternal.
- (2) Pengenaan sanksi administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan dengan menjatuhkan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat.
- (3) Pengenaan sanksi administratif secara tidak bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memberi keleluasaan bagi pejabat yang berwenang dalam pengenaan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif secara kumulatif internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelanggaran.
- (5) Pengenaan sanksi administratif secara kumulatif eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administratif dengan penerapan sanksi lainnya di luar sanksi administratif.

BAB III

TATA CARA DAN MEKANISME PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a angka 1, dan ayat (3) huruf b angka 1 dikenakan dengan ketentuan:

- a. baru pertama kali melakukan pelanggaran;
- b. belum menimbulkan dampak berupa kerusakan dan/atau kerugian sumber daya kelautan dan perikanan dan/atau keselamatan dan/atau kesehatan manusia; dan/atau
- c. sudah ada dampak yang ditimbulkan namun dapat diperbaiki dengan mudah.

(2) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat peringatan/teguran tertulis yang memuat:

- a. jenis pelanggaran;
- b. perintah untuk segera mematuhi kewajiban berusaha atau melaksanakan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan yang dilanggar, atau kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR dan/atau RZ dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan; dan
- c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan ketentuan:

- a. paling lama 10 (sepuluh) Hari sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari, disesuaikan dengan jenis kegiatan Perizinan Berusaha pada sektor kelautan dan perikanan atau pemanfaatan ruang Laut;
- b. paling lama 2 (dua) Hari untuk pelanggaran kewajiban penyedia SPKP; atau
- c. paling lama 7 (tujuh) Hari untuk pelanggaran kewajiban pengguna SPKP,

sejak peringatan/teguran tertulis ditetapkan.

- (4) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan:
 - a. paling banyak 2 (dua) kali terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha pada sektor kelautan dan perikanan serta pelanggaran kewajiban penyedia SPKP dan Pengguna SPKP; dan
 - b. paling banyak 3 (tiga) kali terhadap pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut.
- (5) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk kedua kali dalam hal:
 - a. peringatan/teguran tertulis pertama tidak dipenuhi;
 - b. peringatan/teguran tertulis pertama telah dipenuhi namun kemudian kembali melakukan pelanggaran yang sama; atau
 - c. pemenuhan peringatan/teguran tertulis pertama tidak sesuai dengan ketentuan.
- (6) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan ketiga kali untuk pelanggaran pemanfaatan ruang Laut dalam hal:
 - a. peringatan/teguran tertulis kedua tidak dipenuhi;
 - b. peringatan/teguran tertulis pertama atau kedua telah dipenuhi namun kemudian kembali melakukan pelanggaran yang sama; atau
 - c. pemenuhan peringatan/teguran tertulis pertama atau kedua tidak sesuai dengan ketentuan.
- (7) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan kegiatan berusaha.
- (8) Bentuk dan format surat peringatan/teguran tertulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan bersamaan dengan:

- a. paksaan pemerintah terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha sektor kelautan dan perikanan; atau
- b. penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, atau penutupan lokasi, terhadap pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut,

untuk menghentikan kegiatan dan/atau pelanggaran.

Pasal 11

(1) Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dan ayat (4) huruf d, dikenakan dalam hal pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. ancaman serius bagi kesehatan dan/atau keselamatan manusia dan lingkungan;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun budaya jika kegiatan berusaha tidak segera dihentikan; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya jika tidak segera dihentikan.

(2) Jenis paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. penghentian sementara kegiatan;
- b. penyegelan;
- c. penutupan lokasi;
- d. pembongkaran bangunan;
- e. pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan; dan/atau
- f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya.

- (3) Selain jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengenaan paksaan pemerintah dapat juga berupa penghentian sementara pelayanan umum.
- (4) Jenis paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih berdasarkan pertimbangan tindakan yang paling tepat untuk mencegah dan/atau menghentikan dampak yang ditimbulkan.
- (5) Bentuk dan format surat paksaan pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a untuk menghentikan seluruh aktivitas kegiatan usaha dengan tujuan menghentikan pelanggaran.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah penutupan yang ditunjukkan kepada pelaku usaha.
- (3) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak sanksi ditetapkan.
- (4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemasangan tanda bertuliskan penghentian sementara kegiatan berusaha yang diletakan di pintu masuk atau tempat kegiatan berusaha.
- (5) Pelaku usaha yang dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan harus menjaga keberadaan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) agar tidak rusak/hilang baik secara fisik maupun fungsinya.

- (6) Dalam hal pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya, sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.
- (7) Penetapan pencabutan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan penerbitan surat penetapan pencabutan dan disertai pelepasan tanda.

Pasal 13

- (1) Penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka memaksa pemenuhan kewajiban dengan cara menempelkan kertas segel/tanda lainnya yang menunjukkan penyegehan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk melakukan pelanggaran.
- (2) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyegehan yang ditunjukkan kepada pelaku usaha sebelum dilakukan pemasangan segel.
- (3) Penyegehan dilengkapi dengan berita acara pemasangan segel yang ditandatangani oleh Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K, pelanggar, dan saksi.
- (4) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama pelanggar belum memenuhi kewajibannya.
- (5) Pelanggar yang dikenakan penyegehan harus menjaga agar segel tidak rusak/hilang baik secara fisik maupun fungsinya.
- (6) Dalam melaksanakan penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pemerintah daerah setempat.

- (7) Dalam hal pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya, sanksi penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.
- (8) Penetapan pencabutan sanksi penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan penerbitan surat penetapan pencabutan dan disertai pelepasan kertas segel/tanda lainnya.
- (9) Bentuk, warna, ukuran, dan tanda penyegehan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (10) Bentuk dan format berita acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan tindakan penutupan lokasi kegiatan usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk membatasi akses keluar dan/atau masuk kegiatan usaha dengan tujuan mencegah kerusakan dan/atau kerugian sumber daya kelautan dan perikanan serta lingkungannya.
- (2) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan tanda yang menunjukkan penutupan lokasi yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau lokasi terjadinya pelanggaran.
- (3) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah penutupan yang ditunjukkan kepada pelaku usaha.
- (4) Penutupan lokasi dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K, pelanggar, dan saksi.
- (5) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama pelanggar belum memenuhi kewajibannya.

- (6) Pelanggar yang dikenakan penutupan lokasi harus menjaga agar tanda penutupan lokasi tidak rusak/hilang baik secara fisik maupun fungsinya.
- (7) Dalam melaksanakan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pemerintah daerah setempat.
- (8) Dalam hal pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya, sanksi penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.
- (9) Penetapan pencabutan sanksi penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan penerbitan surat penetapan pencabutan dan disertai pelepasan tanda.
- (10) Bentuk, warna, ukuran, dan tanda penutupan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (11) Bentuk dan format:
 - a. berita acara penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI; dan
 - b. surat penetapan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran VII,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dapat dilakukan terhadap keseluruhan bangunan atau sebagian bangunan.
- (2) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat

perintah pembongkaran bangunan yang ditunjukkan kepada pelaku usaha.

- (3) Pembongkaran bangunan dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K, pelanggar, dan saksi.
- (4) Dalam melaksanakan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pemerintah daerah setempat.
- (5) Bentuk dan format:
 - a. surat perintah pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII; dan
 - b. berita acara pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dilakukan terhadap penangkapan ikan berdasarkan kuota.
- (2) Pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mengurangi sementara kuota
 - b. mengurangi sementara lokasi;
 - c. mencabut sementara kuota; atau
 - d. mencabut sementara lokasi.
- (3) Pengurangan atau pencabutan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat keputusan pengurangan atau pencabutan sementara kuota atau lokasi yang disampaikan kepada pelaku usaha.

- (4) Pengurangan atau pencabutan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkannya surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya, sanksi pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.
- (6) Penetapan pencabutan sanksi pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan pencabutan surat keputusan pengurangan atau pencabutan sementara kuota atau lokasi.

Pasal 17

- (1) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. memaksa pelaku usaha untuk melakukan pencegahan kerusakan dan/atau kerugian; dan/atau
 - b. pemulihan kerusakan dan/atau kerugian, terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya.
- (2) Pelaksanaan tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah yang ditunjukkan kepada pelaku usaha.
- (3) Pelaksanaan tindakan lain dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K, pelanggar, dan saksi.
- (4) Bentuk dan format:
 - a. surat perintah tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X; dan
 - b. berita acara tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan dengan cara menghentikan seluruh aktivitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
- (2) Dalam hal pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya, sanksi penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.
- (3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan pencabutan sanksi penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan bekerja sama dengan penyedia layanan umum sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 19

- (1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a angka 4, ayat (3) huruf b angka 4, dan ayat (4) huruf c, dikenakan terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan:
 - a. teguran/peringatan tertulis pertama atau kedua terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan, kewajiban penyedia atau pengguna SPKP;
 - b. teguran/peringatan tertulis pertama, kedua, atau ketiga terhadap pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut; dan/atau
 - c. paksaan pemerintah.
- (2) Pengenaan denda administratif terhadap pengguna SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dikenakan untuk setiap kapal perikanan yang diwajibkan menggunakan transponder SPKP.

- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tanpa didahului dengan sanksi administratif lainnya dalam hal:
 - a. ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa pelaku usaha dengan sengaja mengabaikan seluruh ketentuan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha dan/atau konfirmasi/persetujuan pemanfaatan ruang Laut; atau
 - b. pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak kerusakan dan/atau kerugian sumber daya kelautan dan perikanan dan/atau keselamatan dan/atau kesehatan manusia.
- (4) Besaran tarif denda administratif ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayarkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak sanksi ditetapkan.
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
- (7) Bentuk dan format penetapan denda administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (3) dikenakan sanksi:

- a. pemblokiran rekening bank;
- b. pencegahan dan penangkalan ke luar negeri;
- c. penyitaan harta kekayaan; dan/atau
- d. paksa badan (*gijzeling*).

Pasal 21

- (1) Pemblokiran rekening bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan dengan cara meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil pelanggaran.
- (2) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap rekening bank pelanggar atau perusahaan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang atas permintaan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemblokiran rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan, dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pelanggar telah melaksanakan kewajiban pembayaran denda administratif, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota mengajukan penghentian pemblokiran rekening kepada penyedia jasa keuangan.

Pasal 22

- (1) Pencegahan dan penangkalan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keimigrasian atas permintaan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan permintaan pencegahan dan penangkalan ke luar negeri orang atau pengurus perusahaan yang dilengkapi dengan:
 - a. nama;
 - b. umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. alamat;
 - e. pekerjaan; dan
 - f. kewarganegaraan.

- (3) Pencegahan dan penangkalan keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pelanggar telah melaksanakan kewajiban pembayaran denda administratif, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota mengajukan penghentian pencegahan dan penangkalan keluar negeri kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keimigrasian.

Pasal 23

- (1) Penyitaan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan penyitaan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penyitaan harta kekayaan dapat dilaksanakan terhadap harta benda milik pelanggar yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain, baik yang penguasaannya berada pada pelanggar atau pihak lain.
- (4) Penyitaan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi denda administratif.
- (5) Pelaksanaan penyitaan harta kekayaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sita jaminan.
- (6) Dalam hal pelanggar telah melaksanakan kewajiban pembayaran denda administratif sebelum jatuh tempo yang ditetapkan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota mengembalikan harta kekayaan yang telah disita kepada pelanggar.

- (7) Bentuk format berita acara penyitaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

- (1) Dalam hal denda administratif tidak dilunasi setelah dilakukan penyitaan harta kekayaan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang negara.
- (2) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak penyitaan harta kekayaan dilakukan dengan mengajukan permintaan lelang kepada kantor lelang negara.
- (3) Hasil lelang atas barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membayar denda administratif dengan cara disetor ke kas negara.
- (4) Dalam hal hasil penjualan secara lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi denda administratif, pelaksanaan lelang dihentikan.
- (5) Barang hasil penyitaan beserta kelebihan uang hasil penjualan secara lelang dikembalikan kepada pelanggar setelah pelaksanaan lelang, yang dituangkan dalam berita acara pengembalian kelebihan.
- (6) Tata cara lelang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Paksa badan (*gijzeling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilakukan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif dengan nilai paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan

- b. tidak mempunyai itikad baik untuk membayar denda administratif.
- (2) Paksa badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat peringatan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari, terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pembayaran denda administratif.
 - (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, pelanggar tidak melunasi denda administratif, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat perintah pengenaan paksa badan (*gijzeling*).
 - (4) Surat perintah pengenaan paksa badan (*gijzeling*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas orang atau pengurus perusahaan;
 - b. alasan paksa badan;
 - c. jangka waktu paksa badan; dan
 - d. tempat paksa badan.
 - (5) Jangka waktu pelaksanaan paksa badan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang satu kali.
 - (6) Pelaksanaan paksa badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 26

- (1) Pelanggar yang dikenai sanksi paksa badan (*gijzeling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilepas dalam hal:
 - a. telah melunasi pembayaran denda administratif; atau
 - b. jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah paksa badan berakhir.
- (2) Selain alasan pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota

sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pelepasan berdasarkan pertimbangan tertentu.

- (3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal pelanggaran:
 - a. sudah membayar 50% (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah denda administratif dan akan melunasi sisanya dengan cara mengangsur;
 - b. sanggup melunasi denda administratif dengan menyerahkan bank garansi;
 - c. sanggup melunasi denda administratif dengan menyerahkan harta kekayaannya yang sama nilainya dengan denda administratif;
 - d. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas; dan/atau
 - e. menderita sakit berat.
- (4) Pelepasan dari paksa badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan membuat berita acara pelepasan.
- (5) Pelepasan serta alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada pimpinan tempat paksa badan.
- (6) Bentuk format berita acara pelepasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Paksa badan terhadap orang atau pengurus perusahaan yang melakukan pelanggaran tidak mengakibatkan hapusnya sanksi denda administratif.

Pasal 28

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, pembekuan surat persetujuan penyedia SPKP atau pembekuan SKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 2 dan ayat (3) huruf b angka 2, dikenakan apabila pelaku usaha:

- a. tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu teguran/peringatan tertulis; atau
 - b. tidak membayar denda administratif yang dikenakan.
- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dikenakan secara langsung apabila pelaku usaha menolak pelaksanaan paksaan pemerintah.
 - (3) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan perintah untuk segera mematuhi kewajiban Perizinan Berusaha yang disyaratkan dan/atau melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan.
 - (4) Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) Hari terhitung sejak sanksi ditetapkan.
 - (5) Pembekuan surat persetujuan penyedia SPKP atau pembekuan SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak sanksi ditetapkan.
 - (6) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban untuk membayar denda administratif.
 - (7) Dalam hal pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya, sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.
 - (8) Penetapan pencabutan sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan penerbitan surat penetapan pencabutan.
 - (9) Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan melalui lembaga Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*) berdasarkan rekomendasi dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

- (10) Bentuk dan format pembekuan surat persetujuan penyedia SPKP atau pembekuan SKAT sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, pencabutan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, pencabutan surat persetujuan penyedia SPKP atau pencabutan SKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 3 dan ayat (3) huruf b angka 3, dikenakan apabila:
- a. setelah pembekuan ditetapkan, pelaku usaha tetap tidak melaksanakan ketentuan dan/atau kewajiban yang telah ditentukan; dan/atau
 - b. tidak melaksanakan ketentuan dan/atau kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan.
- (2) Sanksi administrasi berupa pencabutan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f juga dapat dikenakan dalam hal pelaku usaha tidak merealisasikan kegiatan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, terhitung sejak dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL diterbitkan.
- (3) Sanksi administratif berupa pencabutan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f juga dapat dikenakan dalam hal:
- a. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang Laut tidak sesuai dengan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL dan/atau tidak sesuai dengan RTR dan/atau RZ;

- b. dokumen persetujuan/konfirmasi KKRPL diterbitkan oleh gubernur tidak sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
 - c. dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL tidak sesuai dengan RTR dan/atau RZ.
- (4) Sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban untuk membayar denda administratif yang dikenakan.
- (5) Pencabutan Perizinan Berusaha diterbitkan melalui lembaga Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*) berdasarkan rekomendasi dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa terlebih dahulu dikenakan sanksi administratif lain apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak yang besar berupa:
- a. gangguan kesehatan dan/atau keselamatan manusia dan lingkungan;
 - b. efek luas terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya; dan/atau
 - c. kerugian yang signifikan bagi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.
- (7) Bentuk dan format pencabutan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL, pencabutan surat persetujuan penyedia SPKP, dan pencabutan SKAT sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Jenis sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenakan berdasarkan kriteria:
- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang Laut;

- b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pemanfaatan ruang Laut; dan/atau
 - c. kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang Laut.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
- a. pelaksanaan inventaris kasus;
 - b. penyusunan/pengumpulan dan pendalaman materi, data, informasi, bahan keterangan dan bukti-bukti;
 - c. penyusunan kajian/analisis teknis dan hukum;
 - d. kesimpulan jenis pelanggaran;
 - e. rekomendasi sanksi yang akan diberikan; dan
 - f. pengenaan/pelaksanaan sanksi administratif.

Pasal 31

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang Laut.
- (2) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang Laut.
- (3) Sanksi administratif berupa penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dikenakan apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman bagi kesehatan dan/atau keselamatan manusia dan lingkungan;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas baik dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya jika kegiatan berusaha tidak segera dihentikan; dan/atau

- c. kerugian yang lebih besar bagi kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan jika tidak segera dihentikan.
- (4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara paksa untuk memastikan kegiatan yang dihentikan tersebut tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat perintah penutupan lokasi.
- (5) Dalam penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta bantuan/kerja sama dengan aparat penegak hukum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 32

- (1) Sanksi administratif berupa pembatalan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dilakukan dalam hal KKPRL tidak diperoleh dengan cara yang benar.
- (2) Bentuk dan format pembatalan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

- (1) Sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h dikenakan terhadap bangunan yang:
 - a. dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL dan/atau Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut dicabut atau habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
 - b. tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pendirian bangunan dan/atau instalasi di Laut;
 - c. tidak sesuai dengan RTR dan/atau RZ;

- d. tidak laik fungsi dan/atau tidak dapat diperbaiki;
 - e. dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan dan/atau instalasi di Laut, dan/atau lingkungannya; dan/atau
 - f. mengancam keselamatan umum.
- (2) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
- a. terhadap keseluruhan bangunan atau sebagian bangunan;
 - b. dengan memperhatikan aspek keselamatan bangunan, keselamatan masyarakat, dan kepentingan umum; dan/atau
 - c. dapat disertai dengan relokasi.
- (3) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pihak yang melanggar.
- (4) Dalam hal pelanggar menolak melakukan pembongkaran, Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K berdasarkan surat perintah melakukan pembongkaran bangunan.
- (5) Biaya pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi tanggung jawab pihak yang melanggar.
- (6) Pembongkaran bangunan dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K, pelanggar, dan saksi.
- (7) Dalam melaksanakan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pemerintah daerah setempat.
- (8) Bentuk dan format:
- a. surat perintah pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XVIII; dan

b. berita acara pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

- (1) Sanksi administratif berupa pemulihan fungsi ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i merupakan upaya untuk merehabilitasi ruang Laut agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTR dan/atau RZ.
- (2) Pemulihan fungsi ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dalam hal terbukti adanya perubahan fungsi ruang Laut yang diakibatkan oleh pemanfaatan ruang Laut yang tidak sesuai dengan RTR dan/atau RZ.
- (3) Pemulihan fungsi ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pihak yang melanggar.
- (4) Biaya pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari denda administratif.
- (5) Dalam hal pihak yang melanggar dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri, gubernur atau bupati/wali kota dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota dengan pengenaan disinsentif pada pihak yang melanggar.

Pasal 35

- (1) Selama jangka waktu pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) penyedia SPKP dan pengguna SPKP harus melaksanakan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai SPKP.

- (2) Penyedia SPKP yang dikenakan pembekuan surat persetujuan sebagai penyedia SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 2, tidak diperbolehkan memasang transmiter SPKP.
- (3) Penyedia SPKP yang dikenakan pencabutan surat persetujuan penyedia SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 3 dapat mengajukan kembali permohonan sebagai penyedia SPKP setelah melaksanakan seluruh sanksi administratif dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengguna SPKP yang telah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SKAT dapat mengajukan kembali permohonan SKAT setelah melaksanakan seluruh sanksi administratif.

Pasal 36

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan terhadap pelanggaran pelaksanaan impor komoditas perikanan dan komoditas perikanan.

BAB IV

KEWENANGAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Perizinan Berusaha di Sektor Kelautan dan Perikanan

Pasal 37

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan mandat pengenaan sanksi administratif kepada Direktur Jenderal berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (3) Gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan mandat pengenaan sanksi administratif kepada kepala Dinas berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah; dan/atau
 - c. denda administratif.

Pasal 38

- (1) Direktur Jenderal dalam pengenaan sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, pelaksanaannya dilakukan oleh kepala UPT PSDKP.
- (2) Direktur Jenderal dalam pengenaan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, pelaksanaannya dilakukan Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K berdasarkan surat perintah dari kepala UPT PSDKP.
- (3) Direktur Jenderal dalam pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, pelaksanaannya dilakukan oleh kepala UPT PSDKP berdasarkan penetapan besaran denda oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Kepala Dinas dalam pengenaan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b, pelaksanaannya dilakukan Pengawas

Perikanan atau Polsus PWP-3-K berdasarkan surat perintah dari kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 40

- (1) Menteri dan/atau gubernur berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal gubernur tidak melaksanakan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah adanya penetapan pengenaan sanksi administratif, Menteri dapat mengambil alih pengenaan sanksi administratif.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi terhadap dokumen persetujuan KKPRL yang diterbitkan oleh gubernur terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Menteri telah memberikan rekomendasi pencabutan dokumen persetujuan KKPRL kepada Gubernur, tetapi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari sejak rekomendasi disampaikan Gubernur tidak menindaklanjuti, maka Menteri mencabut persetujuan KKPRL yang diterbitkan oleh Gubernur.

Pasal 41

- (1) Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) memberikan mandat pengenaan sanksi administratif kepada Direktur Jenderal berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. denda administratif;
 - f. pembongkaran bangunan; dan

- g. pemulihan fungsi ruang Laut.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) memberikan mandat pengenaan sanksi administratif kepada kepala Dinas berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. denda administratif;
 - f. pembongkaran bangunan; dan
 - g. pemulihan fungsi ruang Laut.

Pasal 42

- (1) Direktur Jenderal dalam pengenaan sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, pelaksanaannya dilakukan oleh kepala UPT PSDKP.
- (2) Direktur Jenderal dalam pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi dan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, c, d, dan huruf f, pelaksanaannya dilakukan oleh Polsus PWP-3-K berdasarkan surat perintah dari kepala UPT PSDKP.
- (3) Direktur Jenderal dalam pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e, pelaksanaannya dilakukan oleh kepala UPT PSDKP berdasarkan penetapan besaran denda oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Kepala Dinas dalam pengenaan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, c, d, dan huruf f, pelaksanaannya

dilakukan Polsus PWP-3-K berdasarkan surat perintah dari kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Penyedia dan Pengguna SPKP

Pasal 44

- (1) Menteri berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan mandat pengenaan sanksi administratif kepada Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal dalam pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. hasil analisis pusat pemantauan Kapal Perikanan; dan/atau
 - b. laporan hasil pengawasan dari Pengawas Perikanan.

Bagian Keempat
Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman

Pasal 45

- (1) Menteri berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. paksaan pemerintah.
- (2) Menteri dapat memberikan mandat pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (3) Menteri merekomendasikan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pelaksanaan

impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) berupa:

- a. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - b. pencabutan Perizinan Berusaha, kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

Pasal 46

- (1) Direktur Jenderal dalam pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dan huruf c, pelaksanaannya dilakukan Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K berdasarkan surat perintah dari kepala UPT PSDKP.
- (2) Direktur Jenderal dalam pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, pelaksanaannya dilakukan oleh kepala UPT PSDKP berdasarkan penetapan besaran denda oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pemantauan dan Pendampingan

Pasal 47

- (1) Selama proses pemberian sanksi peringatan/teguran tertulis, kepala UPT PSDKP atau kepala Dinas melakukan pemantauan secara langsung atau virtual terhadap pemenuhan kewajiban pelanggar.

- (2) Dalam hal pelanggar menemui kendala dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala UPT PSDKP atau kepala Dinas dapat melakukan pendampingan.

BAB V

BANDING ADMINISTRATIF

Pasal 48

- (1) Pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif dapat mengajukan Banding Administratif kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya disertai alasan dan/atau bukti sanggahan atas pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 7 (tujuh) Hari, terhitung sejak tanggal penjatuhan sanksi administratif.
- (4) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan kepada Menteri, dapat disampaikan melalui surat elektronik pengaduan dengan alamat *pengaduanpsdkp@kkp.go.id*.
- (5) Banding Administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diterima.

Pasal 49

- (1) Terhadap Banding Administratif yang diajukan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dapat membentuk tim Banding Administratif.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unit kerja yang melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, unit kerja

keuangan, dan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian, pemerintah daerah, dan/atau instansi terkait.

- (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil, terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota; dan
 - b. paling sedikit 2 (dua) orang anggota.
- (4) Tim banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen, data, bahan keterangan, serta pertimbangan penjatuhan sanksi yang diajukan banding tersebut.
- (5) Tim banding berwenang untuk menjatuhkan putusan:
 - a. tidak menerima permohonan banding;
 - b. menolak permohonan banding;
 - c. menguatkan keputusan/jenis sanksi yang ditetapkan; atau
 - d. menerima permohonan banding dengan mengubah jenis sanksi yang ditetapkan.
- (6) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak permohonan banding diterima.
- (7) Putusan Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 50

- (1) Direktur Jenderal melaporkan pengenaan sanksi administratif yang dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran kepada Menteri.
- (2) Kepala Dinas melaporkan pengenaan sanksi administratif yang dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran kepada gubernur atau bupati/wali kota, yang ditembuskan kepada Menteri.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini juga berlaku bagi pelanggaran yang oleh peraturan perundang-undangan lain di bidang kelautan dan perikanan diancam dengan sanksi administratif, kecuali jika oleh peraturan perundang-undangan ditentukan lain.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 776

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum


Tini Mardani



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
SURAT PERINGATAN/TEGURAN TERTULIS

KOP INSTANSI

... , ... (Tempat, tanggal/bulan/tahun)

Nomor : ...

Lampiran : ... berkas

Hal : Peringatan/Teguran Tertulis

Yth.

... (Nama Orang/Perusahaan)

... (Alamat)

Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh..., yaitu (*Jenis Pelanggaran*), maka berdasarkan Pasal ... ayat (...) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, telah memenuhi unsur untuk dikenakan peringatan/teguran tertulis kepada:

Nama Orang/Perusahaan : ...

NIB : ...

Nama Penanggung Jawab : ...

Alamat : ...

Paling lama dalam jangka waktu ... hari kerja sejak tanggal ditetapkan surat peringatan/teguran tertulis ini Saudara wajib melakukan:

1. ...

2. ...

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak menyelesaikan kewajiban, maka kami menjatuhkan sanksi administratif berupa ...

Surat peringatan/teguran tertulis ini untuk dilaksanakan.

... (Jabatan),

... (Nama)

Tembusan

1. Menteri, gubernur, bupati/wali kota
2. ...
3. dst.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum


Tini Martini



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
SURAT PAKSAAN PEMERINTAH

KOP INSTANSI

... , ... (Tempat, tanggal/bulan/tahun)

Nomor : ...

Lampiran : ... berkas

Hal : Paksaan Pemerintah

Yth.

... (Nama Orang/Perusahaan)

... (Alamat)

Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh ..., yaitu (*Jenis Pelanggaran*), maka berdasarkan Pasal ... ayat (...) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, telah memenuhi unsur untuk dikenakan sanksi administratif paksaan pemerintah berupa ... kepada:

Nama Orang/Perusahaan : ...

NIB : ...

Nama Penanggung Jawab : ...

Alamat : ...

Paling lama dalam jangka waktu ... hari kerja sejak tanggal ditetapkan surat pengenaan paksaan pemerintah ini Saudara wajib melakukan:

1. ...

2. ...

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak menyelesaikan kewajiban, maka kami menjatuhkan sanksi administratif berupa ...

Surat paksaan pemerintah ini untuk dilaksanakan.

... (Jabatan),

... (Nama)

Tembusan

1. Menteri, gubernur, bupati/wali kota
2. Direktur Jenderal PSDKP
3. dst.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Tini Martini



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK, WARNA, UKURAN, DAN TANDA PENYEGELAN

1. Tanda penyegelan berbentuk persegi berlatar belakang warna merah (CMYK: 0, 255, 255, 0) tulisan warna hitam, dengan standar ukuran minimal 60cm (lebar) x 90cm (panjang) atau lebih menyesuaikan luasan bangunan dan tetap memperhatikan proporsional ukuran standar.
2. Bahan tanda penyegelan menggunakan bahan yang tahan lama dan tidak mudah rusak menyesuaikan lokasi pemasangan tanda penyegelan, seperti menggunakan bahan spanduk, papan kayu, atau plat besi.
3. Contoh format tanda penyegelan

The diagram shows a rectangular seal template with a width of 90 cm and a height of 60 cm. The seal is divided into two main sections by a horizontal dashed line. The top section contains a box for the 'LOGO INSTANSI' and the text '(NAMA INSTANSI)'. The bottom section contains the text 'BANGUNAN INI DISEGEL' in large, bold, black letters. Below this, it says 'Berdasarkan: Pasal ...' and 'Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ... Tahun ...'. The seal is outlined with a thick black border.

Keterangan:

- Font "Arial Black" untuk tulisan BANGUNAN INI DISEGEL dan "Arial" untuk tulisan lainnya;
- Logo disertai *outer/stroke* warna putih.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum


Tini Mardani



LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
BERITA ACARA PENYEGELAN

KOP INSTANSI

BERITA ACARA PENYEGELAN

Nomor : ...

Nama Unit Kerja : ...

Pada hari ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., pukul ..., bertempat di ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini

No	Nama	Jabatan	NIP	Instansi
1.				
2.				
3.				

telah melakukan penyegelan berdasarkan Surat Perintah Nomor: ..., yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya atas usaha/pelaku usaha sebagai berikut

Informasi Usaha/Pelaku Usaha

1. Nama Pelaku Usaha : ...
2. Jenis Usaha/Kegiatan : ...
3. Alamat : ...

Berdasarkan penyegelan tersebut, Pelaku Usaha tersebut di atas wajib untuk:

1. menghentikan sementara kegiatan usaha; dan
2. tidak merusak segel.

Pelaksanaan penyegelan tersebut di atas telah diketahui dan disetujui oleh:

Nama Unit Kegiatan/Usaha : ...

(Badan Hukum/Perorangan)

Nama Penanggung Jawab : ...

Jabatan : ...

Berita Acara Penyegelan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Tim Pelaksana Penyegelan

Tanda Tangan

...

...

...

...

...

...

Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan

Tanda Tangan

...

...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum


Tini Madani



LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK, WARNA, UKURAN, DAN TANDA PENUTUPAN LOKASI

1. Tanda penutupan lokasi berbentuk persegi berlatar belakang warna merah (CMYK: 0, 255, 255, 0) tulisan warna hitam, dengan standar ukuran minimal 60cm (lebar) x 90cm (panjang) atau lebih menyesuaikan luasan lokasi dan tetap memperhatikan proporsional ukuran standar.
2. Bahan tanda penyegehan menggunakan bahan yang tahan lama dan tidak mudah rusak menyesuaikan tempat pemasangan tanda penutupan lokasi, seperti menggunakan bahan spanduk, papan kayu, atau plat besi.
3. Contoh format tanda penutupan lokasi:



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum


Tini Marini


LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
BERITA ACARA PENUTUPAN LOKASI

KOP INSTANSI

BERITA ACARA PENUTUPAN LOKASI

Nomor : ...

Nama Unit Kerja : ...

Pada hari ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., pukul ..., bertempat di ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini

No	Nama	Jabatan	NIP	Instansi
1.				
2.				
3.				

telah melakukan Penutupan Lokasi berdasarkan Surat Perintah Nomor: ..., untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya atas usaha/pelaku usaha sebagai berikut

Informasi Usaha/Pelaku Usaha

1. Nama Pelaku Usaha : ...
2. Jenis Usaha/Kegiatan : ...
3. Alamat : ...

Berdasarkan perintah Penutupan Lokasi tersebut, maka Pelaku Usaha tersebut di atas wajib untuk:

1. menghentikan sementara kegiatan usaha; dan
2. melakukan pemulihan kerusakan dan/atau kerugian, terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya.

Pelaksanaan penutupan lokasi tersebut di atas telah diketahui dan disetujui oleh:

Nama Unit Kegiatan/Usaha : ...
(Badan Hukum/Perorangan)
Nama Penanggung Jawab : ...
Jabatan : ...

Berita Acara pelaksanaan Penutupan Lokasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Tim Pelaksana Penutupan Lokasi	Tanda Tangan
...	...
...	...
...	...
Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan	Tanda Tangan
...	...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Tini Marini



LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
SURAT PENETAPAN PENCABUTAN PENUTUPAN LOKASI

KOP INSTANSI

..., ... (tempat, tanggal/bulan/tahun)

Nomor : ...

Lampiran : ... berkas

Hal : Pencabutan Penutupan Lokasi

Yth.

... (Nama Orang/Perusahaan)

... (Alamat)

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pemenuhan kewajiban, maka berdasarkan Pasal ... ayat (...) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, sanksi administratif paksaan pemerintah berupa penutupan lokasi yang dikenakan kepada:

Nama Pelaku Usaha : ...

Jenis Usaha/Kegiatan : ...

Alamat : ...

dengan ini dinyatakan

“DICABUT”

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

... (Jabatan),

... (Nama)

Tembusan:

1. Menteri, gubernur, bupati/wali kota;
2. Direktur Jenderal PSDKP;
3. dst.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Tini Marani



LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
SURAT PERINTAH PEMBONGKARAN BANGUNAN

KOP INSTANSI

SURAT PERINTAH PEMBONGKARAN BANGUNAN

Atas usaha/pelaku usaha sebagai berikut:

1. Nama Pelaku Usaha : ...
2. Jenis Usaha/Kegiatan : ...
3. Alamat : ...

Diperintahkan kepada:

No	Nama	Jabatan	NIP	Instansi
1.				
2.				
3.				

Untuk:

1. melakukan paksaan pemerintah berupa pembongkaran bangunan kepada pelaku usaha tersebut di atas guna pencegahan kerusakan dan/atau kerugian dan pemulihan kerusakan dan/atau kerugian, terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya;
2. pembongkaran bangunan dimaksud harus dilaksanakan maksimal 3x24 jam setelah surat perintah ini diterima; dan
3. dalam jangka waktu maksimal 2x24 jam setelah bangunan dibongkar, berita acara pembongkaran harus ditandatangani.

Surat perintah pembongkaran bangunan ini untuk dilaksanakan dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Dikeluarkan di ...
pada tanggal ...

Penerima Perintah

Kepala Unit Pelaksana
Teknis/Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan

... (Nama)

... (Nama)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Tini Marini



LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
BERITA ACARA PEMBONGKARAN BANGUNAN

KOP INSTANSI

BERITA ACARA PEMBONGKARAN BANGUNAN

Nomor : ...

Nama Unit Kerja : ...

Pada hari ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., pukul ..., bertempat di ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

No	Nama	Jabatan	NIP	Instansi
1.				
2.				
3.				

telah melakukan Pembongkaran Bangunan berdasarkan Surat Perintah Nomor: ..., untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya atas usaha/pelaku usaha sebagai berikut:

Informasi Usaha/Pelaku Usaha

1. Nama Pelaku Usaha : ...
2. Jenis Usaha/Kegiatan : ...
3. Alamat : ...

Berdasarkan perintah Pembongkaran Bangunan tersebut, maka Pelaku Usaha tersebut di atas wajib untuk

1. menghentikan sementara kegiatan usaha; dan
2. melakukan pemulihan kerusakan dan/atau kerugian, terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya.

Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan tersebut di atas telah diketahui dan disetujui oleh:

Nama Unit Kegiatan/Usaha : ...

(Badan Hukum/Perorangan)

Nama Penanggung Jawab : ...

Jabatan : ...

Berita Acara pelaksanaan Pembongkaran Bangunan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Tim Pelaksana Pembongkaran Bangunan

Tanda Tangan

...

...

...

...

...

...

Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan

Tanda Tangan

...

...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum




Tini Mardani

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
SURAT PERINTAH PAKSAAN PEMERINTAH TINDAKAN LAIN

KOP INSTANSI

SURAT PERINTAH
TINDAKAN LAIN YANG BERTUJUAN UNTUK MENGHENTIKAN
PELANGGARAN DAN TINDAKAN MEMULIHKAN KELESTARIAN SUMBER
DAYA IKAN DAN LINGKUNGANNYA

Nomor : ...

Bahwa sebagai tindak lanjut pengawasan berdasarkan berita acara Nomor:
... atas usaha/pelaku usaha sebagai berikut:

1. Nama Pelaku Usaha : ...
2. Jenis Usaha/Kegiatan : ...
3. Alamat : ...

Diperintahkan kepada:

No	Nama	Jabatan	NIP	Instansi
1.				
2.				
3.				

Untuk:

1. melakukan paksaan pemerintah berupa tindakan lain kepada pelaku usaha tersebut di atas guna pencegahan kerusakan dan/atau kerugian dan pemulihan kerusakan dan/atau kerugian, terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya;
2. paksaan pemerintah tindakan lain dimaksud harus dilaksanakan maksimal 3x24 jam setelah surat perintah ini diterima; dan
3. dalam jangka waktu maksimal 2x24 jam berita acara paksaan pemerintah tindakan lain harus ditandatangani.

Surat perintah paksaan pemerintah berupa tindakan lain ini untuk dilaksanakan dengan sebenar-benarnya dan mengingat sumpah jabatan.

Dikeluarkan di ...
pada tanggal ...

Penerima Perintah

Kepala Unit Pelaksana Teknis/
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan

... (Nama)

... (Nama)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Tini Mardani



LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
BERITA ACARA PAKSAAN PEMERINTAH TINDAKAN LAIN

KOP INSTANSI

BERITA ACARA PAKSAAN PEMERINTAH
TINDAKAN LAIN YANG BERTUJUAN UNTUK MENGHENTIKAN
PELANGGARAN DAN TINDAKAN MEMULIHKAN KELESTARIAN SUMBER
DAYA IKAN DAN LINGKUNGANNYA

Nomor : ...

Nama Unit Kerja : ...

Pada hari ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., pukul ..., bertempat di ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

No	Nama	Jabatan	NIP	Instansi
1.				
2.				
3.				

telah melakukan Paksaan Pemerintah Tindakan Lain berdasarkan Surat Perintah Nomor: ..., untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya atas usaha/pelaku usaha sebagai berikut:

Informasi Usaha/Pelaku Usaha

1. Nama Pelaku Usaha : ...
2. Jenis Usaha/Kegiatan : ...
3. Alamat : ...

Berdasarkan perintah Tindakan Lain tersebut, maka Pelaku Usaha tersebut di atas wajib untuk:

1. menghentikan sementara kegiatan usaha; dan
2. melakukan pemulihan kerusakan dan/atau kerugian, terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya.

Pelaksanaan paksaan pemerintah tindakan lain tersebut di atas telah diketahui dan disetujui oleh:

Nama Unit Kegiatan/Usaha : ...

(Badan Hukum/Perorangan)

Nama Penanggung Jawab : ...

Jabatan : ...

Berita Acara pelaksanaan tindakan lain ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Tim Pelaksana Paksaan Pemerintah	Tanda Tangan
----------------------------------	--------------

...

...

...

...

...

...

Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan	Tanda Tangan
---------------------------------	--------------

...

...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum


Tini Marini



LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
PENETAPAN DENDA ADMINISTRATIF

KOP INSTANSI

..., ... (tempat, tanggal/bulan/tahun)

Nomor : ...
Lampiran : ... berkas
Hal : Denda Administratif

Yth.
... (Nama Orang/Perusahaan)
... (Alamat)

Sehubungan dengan pelanggaran/tidak dilaksanakannya kewajiban dalam surat teguran/peringatan tertulis atau paksaan pemerintah yang dilakukan oleh perusahaan/Saudara ..., yaitu ... maka berdasarkan Pasal ... ayat (...) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, perusahaan Saudara telah memenuhi unsur untuk dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. ... (... rupiah) kepada:

Nama Orang/Perusahaan : ...
NIB : ...
Nama Penanggung Jawab : ...
Alamat : ...

Paling lama dalam waktu ... hari kerja sejak tanggal ditetapkan pengenaan denda administratif ini Saudara wajib melakukan pembayaran denda administratif untuk disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak yang dilakukan secara tunai maupun non tunai.

Demikian untuk dilaksanakan.

... (Jabatan),

... (Nama)

Tembusan:

1. Menteri, gubernur, bupati/wali kota;
2. ...
3. dst.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Tini Marini



LAMPIRAN XIII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
BERITA ACARA PENYITAAN

KOP INSTANSI

BERITA ACARA PENYITAAN

Nomor : ...

Nama Unit Kerja : ...

Pada hari ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., pukul ..., bertempat di ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

No	Nama	Jabatan	NIP	Instansi
1.				
2.				
3.				

telah melakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Nomor: ..., akibat kelalaian dan/atau keterlambatan pelaksanaan kewajiban pembayaran denda administratif dan/atau denda keterlambatan atas kegiatan usaha/pelaku usaha sebagai berikut:

Informasi Usaha/Pelaku Usaha

1. Nama Pelaku Usaha : ...
2. Jenis Usaha/Kegiatan : ...
3. Alamat : ...

Dengan penyitaan harta kekayaan atas nama pelaku usaha tersebut di atas berupa:

No	Jenis Harta Kekayaan	Jenis/Jumlah/Luas/Volume	Kondisi	Nilai Taksir (Rp)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Pelaksanaan penyitaan tersebut di atas telah diketahui dan disetujui oleh:

Nama Unit Kegiatan/Usaha : ...

(Badan Hukum/Perorangan)

Nama Penanggung Jawab : ...

Jabatan : ...

Berita Acara pelaksanaan penyitaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Tim Pelaksana Penyitaan

Tanda Tangan

...

...

...

...

...

...

Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan

Tanda Tangan

...

...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum


Tini Mardani



LAMPIRAN XIV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
BERITA ACARA PELEPASAN

KOP INSTANSI

BERITA ACARA PELEPASAN

Nomor : ...

Nama Unit Kerja : ...

Pada hari ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., pukul ..., bertempat di ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

No	Nama	Jabatan	NIP	Instansi
1.				
2.				
3.				

telah melakukan pelepasan berdasarkan Surat Perintah Nomor: ..., berdasarkan pertimbangan:

- sudah membayar 50% (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah denda administratif dan akan melunasi sisanya dengan cara mengangsur;
- sanggup melunasi denda administratif dengan menyerahkan bank garansi;
- sanggup melunasi denda administratif dengan menyerahkan harta kekayaannya yang sama nilainya dengan denda administratif;
- sudah berusia lanjut; dan/atau
- menderita sakit berat.

atas usaha/pelaku usaha sebagai berikut:

Informasi Usaha/Pelaku Usaha

- Nama Pelaku Usaha : ...
- Jenis Usaha/Kegiatan : ...
- Alamat : ...

Berita Acara pelepasan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Tim Pelaksana Pelepasan

Tanda Tangan

...

...

...

...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Tini Mardani



LAMPIRAN XV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
PEMBEKUAN SURAT PERSETUJUAN PENYEDIA SPKP ATAU
PEMBEKUAN SKAT

KOP INSTANSI

..., ... (tempat, tanggal/bulan/tahun)

Nomor : ...

Lampiran : ... berkas

Hal : Pembekuan ...

Yth.

... (Nama Orang/Perusahaan)

... (Alamat)

Sehubungan dengan pelanggaran dan tidak dilaksanakannya kewajiban dalam paksaan pemerintah/surat teguran/peringatan tertulis dan/atau tidak membayar denda administratif yang dilakukan oleh/perusahaan Saudara ..., maka berdasarkan Pasal ... ayat (...) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan ... kepada:

Nama Orang/Perusahaan : ...

NIB : ...

Nama Penanggung Jawab : ...

Alamat : ...

Paling lama dalam waktu ... hari kerja sejak tanggal ditetapkan surat pembekuan ... ini Saudara wajib melakukan:

1. ...
2. ...

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak menyelesaikan kewajiban, maka kami akan menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan ...

Demikian untuk dilaksanakan.

Direktur Jenderal PSDKP,

... (Nama)

Tembusan:

1. ...
2. ...
3. dst.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Tini Mardani



LAMPIRAN XVI
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
PENCABUTAN DOKUMEN PERSETUJUAN/KONFIRMASI KKPR,
PENCABUTAN SURAT PERSETUJUAN PENYEDIA SPKP, DAN PENCABUTAN
SKAT

KOP INSTANSI

..., ... (tempat, tanggal/bulan/tahun)

Nomor : ...
Lampiran : ... berkas
Hal : Pencabutan ...

Yth.
... (Nama Orang/Perusahaan)
... (Alamat)

Sehubungan dengan pelanggaran/tidak dilaksanakannya kewajiban dalam surat pembekuan ... nomor ..., tanggal ... hal pengenaan pembekuan ... yang dilakukan oleh perusahaan Saudara, maka berdasarkan Pasal ... ayat (...) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan ... kepada:

Nama Orang/Perusahaan : ...
NIB : ...
Nama Penanggung Jawab : ...
Alamat : ...

Demikian untuk dilaksanakan.

Menteri/Gubernur,

... (Nama)

Tembusan:

1. ...
2. ...
3. dst.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Tini Martini



LAMPIRAN XVII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
PEMBATALAN DOKUMEN PERSETUJUAN/KONFIRMASI KKPRL

KOP INSTANSI

..., ... (tempat, tanggal/bulan/tahun)

Nomor : ...

Lampiran : ... berkas

Hal : Pembatalan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL

Yth.

... (Nama Orang/Perusahaan)

... (Alamat)

Sehubungan dengan pelanggaran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) tidak diperoleh dengan cara yang benar yang dilakukan oleh perusahaan Saudara, maka berdasarkan Pasal ... ayat (...) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, dikenakan sanksi administratif berupa Pembatalan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL kepada:

Nama Orang/Perusahaan : ...

NIB : ...

Nama Penanggung Jawab : ...

Alamat : ...

Demikian untuk dilaksanakan.

Menteri/Gubernur,

... (Nama)

Tembusan:

1. ...
2. ...
3. dst.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Tini Marini



LAMPIRAN XVIII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
SURAT PERINTAH PEMBONGKARAN BANGUNAN

KOP INSTANSI

SURAT PERINTAH PEMBONGKARAN BANGUNAN

Atas usaha/pelaku usaha sebagai berikut:

1. Nama Pelaku Usaha : ...
2. Jenis Usaha/Kegiatan : ...
3. Alamat : ...

Diperintahkan kepada:

No	Nama	Jabatan	NIP	Instansi
1.				
2.				
3.				

Untuk:

1. melakukan sanksi administratif berupa pembongkaran atau pencabutan (sebagian/seluruh)* bangunan kepada pelaku usaha tersebut di atas guna pencegahan kerusakan dan/atau kerugian dan pemulihan kerusakan dan/atau kerugian, terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya;
2. pembongkaran dimaksud harus dilaksanakan maksimal 3x24 jam setelah surat perintah ini diterima; dan
3. dalam jangka waktu maksimal 2x24 jam setelah dilaksanakan pembongkaran bangunan, berita acara pembongkaran harus ditandatangani.

Surat perintah pembongkaran bangunan ini untuk dilaksanakan dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Dikeluarkan di ...
pada tanggal ...

Penerima Perintah

Kepala Unit Pelaksana
Teknis/Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan

... (Nama)

... (Nama)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Tini Mardani



LAMPIRAN XIX
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK DAN FORMAT
BERITA ACARA PEMBONGKARAN BANGUNAN

KOP INSTANSI

BERITA ACARA PEMBONGKARAN BANGUNAN

Nomor : ...

Nama Unit Kerja : ...

Pada hari ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., pukul ..., bertempat di ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

No	Nama	Jabatan	NIP	Instansi
1.				
2.				
3.				

telah melakukan Pembongkaran Bangunan berdasarkan Surat Perintah Nomor: ..., untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya atas usaha/pelaku usaha sebagai berikut:

Informasi Usaha/Pelaku Usaha

1. Nama Pelaku Usaha : ...
2. Jenis Usaha/Kegiatan : ...
3. Alamat : ...

Berdasarkan perintah pembongkaran bangunan tersebut, maka Pelaku Usaha tersebut di atas wajib untuk:

1. menghentikan sementara kegiatan usaha; dan
2. melakukan pemulihan kerusakan dan/atau kerugian, terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya.

Pelaksanaan pembongkaran bangunan tersebut di atas telah diketahui dan disetujui oleh:

Nama Unit Kegiatan/Usaha : ...

(Badan Hukum/Perorangan)

Nama Penanggung Jawab : ...

Jabatan : ...

Berita Acara pelaksanaan pembongkaran bangunan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Tim Pelaksana Paksaan Pemerintah	Tanda Tangan
...	...
...	...
...	...

Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan	Tanda Tangan
...	...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



Tini Mardani